

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan ketika penelitian berkaitan dengan permasalahan yang hendak dieksplorasi dan masalah yang hendak dieksplorasi berkaitan dengan suatu kelompok atau komunitas tertentu, permasalahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada masyarakat Bugis adanya pemberian *Uang panai*' yang diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika ingin melangsungkan suatu perkawinan serta nominalnya *Uang panai*' berpengaruh terhadap status seseorang baik yang melamar maupun yang dilamar, oleh sebab itu peneliti menggali secara mendalam tradisi *Uang Panai*' pada perkawinan masyarakat Bugis di Desa Tompo, Kecamatan Barru. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Creswell (2010, hlm 111), studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok masyarakat, sehingga diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya serta lebih bermakna. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Bila ditinjau dari lingkup wilayah maka penelitian kasus hanya meliputi daerah yang sangat sempit. Tetapi bila ditinjau dari ruang lingkup sifatnya, maka penelitian studi kasus merupakan penelitian yang lebih mendalam membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasikannya dan menginterpretasikannya.

Metode studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji terjadi pada tempat dan situasi tertentu yang menitikberatkan pada sebuah kasus yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah eksistensi *Uang Panai*' terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis dan kasus tersebut terjadi di Desa Tompo, Barru kabupaten Barru. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus diharapkan mampu mengungkapkan aspek-aspek yang diteliti

yaitu melihat bagaimana Eksistensi *Uang Panai* serta pengaruhnya terhadap status sosial seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu tradisi perkawinan masyarakat Bugis serta dampak berlakunya *Uang Panai* dalam suatu Perkawinan Masyarakat Bugis.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Tradisi *Uang Panai* dalam suatu pernikahan masih diberlakukan sampai saat ini bagi masyarakat Bugis pada umumnya, dan khususnya di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, selain itu bagi peneliti hal ini dianggap suatu yang khas bagi masyarakat Bugis, yang tentunya dengan berbagai dampak dan sejarah berlakunya *Uang Panai* terlebih lagi tradisi ini bisa jadi memberatkan bagi sebagian orang yang ingin menikahi anak gadis suku Bugis, apalagi wanitanya terbilang dari golongan menengah ke atas. Alasan lain pemilihan lokasi adalah karena sampai saat ini di lokasi penelitian *Uang Panai* itu selalu ada ketika ingin melangsungkan suatu pernikahan yang nominalnya semakin hari semakin fantastis.

3.2.2 Subjek Penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian pendekatan kualitatif metode studi kasus, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah peristiwa, manusia dan situasi yang dapat diobservasi (Alwasilah 2003, hlm. 49) penelitian ini memiliki subjek penelitian berdasarkan *purposive sampling* dengan tujuan supaya betul-betul bisa memberikan informasi penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung, adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, keluarga perempuan dan laki-laki yang akan menikah, pasangan suami istri yang baru menikah. Sedangkan informan pendukung adalah tokoh adat, pemerintah setempat, serta masyarakat sekitar.

3.3 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2010, hlm. 267) menyatakan bahwa “observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu lokasi penelitian”. Aktifitas yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Bugis pada saat sebelum pelaksanaan perkawinan, aktivitas masyarakat pada saat pelaksanaan perkawinan, aktivitas masyarakat sesudah pelaksanaan perkawinan, serta bagaimana proses terjadinya kesepakatan *Uang Panai'* sehingga mempengaruhi status sosial laki-laki dan perempuan pada tradisi perkawinan masyarakat Bugis.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi partisipasi. Adapun observasi partisipasi yang peneliti lakukan yaitu peneliti ikut serta terlibat dan melihat secara keseluruhan rangkaian acara kegiatan perkawinan masyarakat Desa Tompo, Kecamatan Barru. Penggunaan teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk dapat memahami eksistensi suatu *Uang Panai'* bagi masyarakat Bugis yang berkenaan dengan nominal suatu *Uang Panai'* mempengaruhi status seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu perkawinan, maka peneliti melakukan observasi kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan di Desa tersebut.

3.3.2 Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan alat berupa catatan lapangan atau pedoman wawancara yang telah berisikan pertanyaan pokok yang kemudian dikembangkan ketika wawancara berlangsung. Moleong (2011, hlm.186) “dimana pewawancara menetapkan satu pertanyaan yang kemudian dikembangkan ketika wawancara di lapangan pertanyaan selanjutnya berdasarkan jawaban dan informasi yang diperoleh dari informan”. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan alat berupa catatan

lapangan dan panduan wawancara. Dengan demikian, diperoleh informasi yang detail dan dapat mengungkapkan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti membangun dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, keluarga perempuan dan laki-laki yang akan menikah, pasangan suami istri yang baru menikah, dan tokoh adat, pemerintah setempat, serta masyarakat sekitar, yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai eksistensi *Uang Panai* terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan.

Adapun rangkaian kegiatan wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Juni 2019, (pukul 09.30 WITA) tepatnya hari senin sebagai Pra Survei, untuk menyampaikan permohonan izin dengan membawa surat izin penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia, kami diterima dengan baik, penuh rasa kekeluargaan.
2. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Juni 2019, (pukul 09.00 WITA) bertemu dengan kepala Desa Tompo dengan bapak Suryadi (bukan nama sebenarnya) dan melakukan wawancara mengenai *Uang Panai* dan keadaan-keadaan sosial masyarakat ketika berlangsungnya suatu acara pesta perkawinan.
3. Tanggal 13 Juni 2019, (pukul 16.00 WITA), penulis melakukan wawancara dengan salah satu bapak Imam Desa Tompo Kecamatan Barru yang bernama Sahir (bukan nama sebenarnya), mengenai pengalamannya ketika ada yang ingin melangsungkan suatu perkawinan.
4. Tanggal 14 Juni 2019 wawancara dengan Hj. Hilmi (bukan nama sebenarnya) yang merupakan salah satu orang tua pasangan pengantin.
5. Senin tepatnya tanggal 17 Juni 2019 (pukul 16.00) penulis mewawancarai pasangan pengantin yang baru saja menikah pada tanggal 06 April 2019 dengan *Uang Panai* 70 puluh juta yang bernama Jamil dan Meli (bukan nama sebenarnya) mengenai proses-proses yang dia lalui mulai ingin melangsungkan perkawinan sampai pada saat melangsungkan perkawinan

6. Rabu 19 Juni 2019 (pukul 19.30 WITA), wawancara dengan Emma (bukan nama sebenarnya) salah informan yang sudah berumur 46 tahun namun belum menikah.
7. Pada tanggal 20 Juni 2019 (pukul 19.30 WITA) wawancara dengan Ibu Sita (bukan nama sebenarnya) yang merupakan orang tua calon pengantin laki-laki yang akan menikah tanggal 1 Juli 2019 dengan memberikan *Uang Panai*' kepada keluarga calon menantunya se jumlah 50 juta rupiah.
8. Pada tanggal 24 Juni 2019 (pukul 15.30) penulis mewawancarai calon menantu dari ibu Sita yang bernama Lindi (bukan nama sebenarnya). Mengenai *Uang Panai*'
9. Tanggal 03 Juli 2019, tepatnya hari Rabu (pukul 10.100) wawancara dengan Hermin (bukan nama sebenarnya) yang berbagi pengalaman pernah ditolak lamaran karena tidak bisa memenuhi *Uang Panai*' yang diminta oleh pihak perempuan.
10. Tanggal 07 Juli 2019, pukul (15.30 WITA) wawancara dengan salah satu yang dituakan di Desa Tompo kecamatan Barru yang bernama Bapak Hanis (bukan nama sebenarnya) mengenai *Uang Panai*,
11. Pada tanggal 09 Juli 2019, (pukul 16.00) WITA penulis Juga melakukan wawancara dengan Ibu Tinggi tentang *Uang Panai*'
12. Pada tanggal 23 Juli 2019 penulis wawancara dengan pasangan pengantin Hudi dan Hani.
13. Pada tanggal 27 Juli 2019 wawancara dengan Tami, yang merupakan informan yang pernah pacarnya ditolak pada saat melamar karena tidak menyanggupi *Uang Panai*' yang ditawarkan keluarganya kepada pacarnya waktu itu yang sekarang manjadi suaminya.
14. Pada tanggal 28 Juli 2019 wawancara dengan masyarakat setempat yang bernama Asis (bukan nama sebenarnya) yang dianggap tau mengenai *Uang Panai*'
15. Pada tanggal 29 Juli 2019 juga penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat setempat bernama Welli (bukan nama sebenarnya) yang dianggap mengetahui mengenai *Uang panai*'

16. Tanggal 08 Agustus 2019 tepatnya hari Kamis (pukul 09.00) wawancara dengan A. Hase (bukan nama sebenarnya) salah satu orang tua calon pengantin perempuan yang akan menikahkan anaknya tanggal 24 Agustus 2019 dengan *Uang Panai* Rp. 65 juta dan mahar 10 gram emas.
17. Tanggal 09 Agustus 2019 wawancara dengan salah satu masyarakat setempat yang bernama Enni (bukan nama sebenarnya).
18. Tanggal 12 Agustus 2019 wawancara dengan salah satu orang tua calon pengantin yang bernama Marni (bukan nama sebenarnya) dengan *Uang Panai* yang dia berikan kepada keluarga calon menantunya sebanyak Rp 50 juta dan 15 gram emas.
19. Tanggal 13 Agustus 2019, penulis wawancara dengan mantan kepala Desa Tompo yang bernama bapak Jamri (bukan nama sebenarnya) beliau sering terlibat dalam menerima dan membawa *Uang Panai*.
20. Tanggal 15 Agustus 2019 melakukan wawancara dengan Bapak Hatta (bukan nama sebenarnya) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Tompo.
21. Tanggal 19 Agustus 2019 wawancara dengan Mena (bukan nama sebenarnya), yang merupakan perempuan yang berusia 35 tahun yang belum menikah.
22. Tanggal 21 Agustus 2019 wawancara dengan Sapri sebagai calon pengantin (bukan nama sebenarnya).
23. Tanggal 22 Agustus juga wawancara dengan calon pengantin yang merupakan pasangan dari Sapri yang bernama Asila (bukan nama sebenarnya), perihal mengenai *Uang Panai*

3.3.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (bungin, 2007, hlm 124). Dengan adanya dokumentasi ini dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara merekam dan mengambil beberapa gambar atau potret serta vidio mengenai pelaksanaan perkawinan dengan

tradisi *Uang Panai*' di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan, hal ini berguna untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan di lapangan.

3.4 Validasi Data


Validasi data adalah suatu pengujian terhadap keobjektifan dan kesahihan data. Validasi data dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan karakteristik permasalahan maupu tujuan penelitian. Sejalan dengan itu menurut (Sukardi, 2003, hlm. 121) bahwa suatu instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi, yaitu pengecekan kebenaran data yang diperoleh dari sumber dengan berbagai teknik. Moleong (2011, hlm 330) mengatakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Triangulasi ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan untuk mempertajam data-data yang diperoleh dari lapangan. Triangulasi berfungsi untuk mengecek validasi data dengan menilai kecukupan data dari sejumlah data yang beragam. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Adapun triangulasi dalam penelitian ini yang menggunakan beberapa sumber data terdiri dari laki-laki dan perempuan yang akan menikah, orang tua laki-laki dan perempuan yang akan menikah, keluarga laki-laki perempuan yang akan menikah, pasangan suami istri yang baru menikah, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Creswell (2017, hlm. 269) “mengtriangulasi sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren”. Untuk menguji kredibilitas data mengenai maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh

dilakukan semua partisipan dalam penelitian ini. Berikut adalah gambar yang menampilkan skema dari triangulasi sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini:


Gambar 3.1
Triangulasi Sumber Data



Sumber : Diolah peneliti, 2019

Selanjutnya triangulasi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 3.2
Triangulasi Teknik/Cara Pengumpulan Data



Sumber : Diolah Peneliti, 2019

b. *Member check*, adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya,. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007, hlm. 20) dengan tiga langkah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian kemudian data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah kembali. Selanjutnya dibuat ringkasan dan dipilih data sesuai dengan masalah yang diteliti yakni eksistensi *Uang Panai*' terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Tompo Barru.

3.5.2 Penyajian Data


Setelah reduksi data, maka peneliti melakukan pengelompokkan data secara tersusun agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Setelah dilakukan penyusunan dan pemberian kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data, maka peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan permasalahan peneliti yakni tentang keberadaan dan peranan *Uang Panai*' serta dampak *Uang Panai*' pada perkawinan masyarakat Bugis di Desa Tompo Kecamatan Barru, Sulawesi Selatan.

3.5.3 Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Data yang diperoleh dicari maknanya, kemudian disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang mudah dimengerti. Penarikan kesimpulan diperoleh berdasarkan informasi yang di dapat dilapangan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai eksistensi *Uang Panai* terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Tompo Barru. Selanjutnya dilanjutkan dengan merumuskan temuan melalui penarikan kesimpulan dari analisis data. Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *member chek* dan triangulasi, sehingga menjamin signifikansi hasil penelitian. Dengan demikian secara umum proses pengolahan data yang dimulai dari pencatatan data lapangan, kemudian ditulis kembali dalam bentuk kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian langsung dibahas agar tidak data yang tertinggal untuk dibahas. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan dibawah ini mengenai analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman:

Gambar 3.3

Analisa Data Interaktif Miles &Huberman (1992, hlm 20)



3.6 Isu Etik

Data dan informasi yang ada di dalam penelitian mengenai Eksistensi *Uang Panai* terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis ini diperoleh secara langsung antara peneliti dengan informan yang dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi dalam penelitiannya. Pengambilan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti meyakini bahwa masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan ataupun merasa terganggu dalam aktivitas pengumpulan dan pencarian data yang dilakukan peneliti kepada informan tersebut, karena peneliti juga memperhatikan kondisi serta situasi dari informan sebelum melakukan penelitian serta tidak lupa meminta izin terlebih dahulu sebelum menjadikan mereka sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak akan merugikan dan membahayakan semua pihak yang terkait karena penelitian yang akan dilaksanakan sebagai kebutuhan akademik semata. Peneliti tidak akan menggunakan penelitian ini untuk kepentingan lainnya yang akan merugikan pihak yang menjadi informan.